

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

Direksi **PT ADARO ENERGY INDONESIA Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “**RUPST**”) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023, di Astor Ballroom, The St. Regis Hotel Jakarta, Rajawali Place, Jl. H. R. Rasuna Said Blok Kav. B/4, Jakarta Selatan, dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Mekanisme Pelaksanaan RUPST

RUPST diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST

Dewan Komisaris:

- Bapak **Edwin Soeryadjaya**, bertindak selaku Presiden Komisaris dan Selaku Kuasa sehingga sah mewakili:
 - Bapak **Ir. Theodore Permadi Rachmat**, dalam kedudukannya selaku Wakil Presiden Komisaris, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan tertanggal 8 Mei 2023.
- Ibu **Arini Saraswaty Subianto**, bertindak selaku Komisaris;
- Bapak **Ir. Mohammad Effendi**, bertindak selaku Komisaris Independen; dan

- Bapak **Budi Bowoleksono**, bertindak selaku Komisaris Independen.

Direksi:

- Bapak **Garibaldi Thohir**, bertindak selaku Presiden Direktur;
- Bapak **Christian Ariano Rachmat**, bertindak selaku Wakil Presiden Direktur;
- Bapak **Michael W.P. Soeryadjaya**, bertindak selaku Direktur.
- Bapak **Chia Ah Hoo**, bertindak selaku Direktur;
- Bapak **M. Syah Indra Aman**, bertindak selaku Direktur; dan
- Bapak **Julius Aslan**, bertindak selaku Direktur.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan:

- Untuk seluruh mata acara RUPST berlaku ketentuan berdasarkan Pasal 41 ayat 1 (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15/2020**”) RUPST dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau diwakili oleh kuasa mereka yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 (c) POJK No.15/2020, Keputusan RUPST adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

-Dalam RUPST telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah berjumlah 25.419.884.336 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham atau sama dengan 82,091% (delapan puluh dua koma nol sembilan satu persen) dari 30.965.456.900 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh

lima juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus) saham yang merupakan hasil pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal recording date RUPST, yaitu sejumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dikurangi dengan jumlah saham hasil pembelian kembali sejumlah 1.020.505.100 (satu miliar dua puluh juta lima ratus lima ribu seratus) saham.

-Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

D. Mata acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022;
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2023;
4. Persetujuan atas penetapan honorarium atau gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023;
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
6. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.

E. Kesempatan Tanya Jawab

Pemegang saham Perseroan yang hadir secara elektronik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara RUPST melalui kolom *chat* eASY.KSEI. Pertanyaan yang relevan dengan mata acara RUPST dibacakan pada saat RUPST. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara RUPST, Pimpinan

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan mata acara RUPST. Terdapat 10 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara Pertama RUPST (6 pertanyaan dibahas dalam RUPST dan 4 pertanyaan akan dibahas dalam paparan publik), 4 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara Kedua RUPST (1 pertanyaan dibahas dalam RUPST, 2 pertanyaan akan dibahas dalam paparan publik, dan 1 pertanyaan tidak dibahas karena tidak relevan dengan mata acara RUPST), dan 1 orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada pembahasan mata acara Keenam RUPST.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pemegang saham dapat memberikan suara dalam RUPST melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik pada saat RUPST, dapat memberikan suaranya dengan mengisi kartu suara yang telah dibagikan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain sehingga keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

G. Keputusan RUPST

Mata Acara Pertama RUPST	
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	10 orang

Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.380.583.736 (dua puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) saham atau 99,845% (sembilan puluh sembilan koma delapan empat lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 187.139.971 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	Sebanyak 39.300.600 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu enam ratus) saham atau 0,154% (nol koma satu lima empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Pertama RUPST	– Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang telah diaudit oleh Bapak Daniel Kohar, S.E., CPA dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2023 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.		

	<p>– Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau <i>Acquit et deCharge</i>, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan selama tahun buku 2022.</p>
--	---

Mata Acara Kedua RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	4 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	<p>Sebanyak 25.419.876.636 (dua puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam) saham atau 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>Sebanyak 135.100.502 (seratus tiga puluh lima juta seratus ribu lima ratus dua) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas</p>	<p>Sebanyak 7.700 (tujuh ribu tujuh ratus) saham atau 0,000% (nol koma nol nol nol persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>

		pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Kedua RUPST	<p>– Menyetujui penetapan Laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan untuk tahun buku 2022 sebesar AS\$2.493.079.498 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat), untuk digunakan sebagai berikut:</p> <p>1. Sebesar AS\$1.000.000.000 (satu miliar dolar Amerika Serikat) atau 40,11% (empat puluh koma satu satu persen) dari laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut digunakan untuk pembayaran dividen tunai, dimana sebesar AS\$500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) telah dibayarkan pada tanggal 13 Januari 2023 sebagai dividen tunai interim, sedangkan sisanya sebesar AS\$500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, Direksi Perseroan diberi kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut, termasuk menetapkan daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai final, serta menetapkan jadwal dan tata cara pembayaran dividen tunai final.</p> <p>Jadwal pembayaran dividen tunai final dimaksud akan diumumkan di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p>		

	<p>2. Sebesar AS\$1.493.079.498 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan dolar Amerika Serikat) akan dimasukkan sebagai laba ditahan.</p>
--	--

Mata Acara Ketiga RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	<p>Sebanyak 25.393.015.836 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh enam) saham atau 99,894% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>	<p>Sebanyak 135.127.202 (seratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i>, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang</p>	<p>Sebanyak 26.868.500 (dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus) saham atau 0,105% (nol koma satu nol lima persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.</p>

		mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST	– Menyetujui untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers di Indonesia, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, atau penggantinya yang ditunjuk dan/atau disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.		

Mata Acara Keempat RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui berdasarkan suara terbanyak.	Sebanyak 25.391.402.664 (dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua ribu enam ratus enam puluh empat) saham atau 99,887% (sembilan puluh sembilan koma delapan delapan tujuh persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	Sebanyak 161.149.455 (seratus enam puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> ,	Sebanyak 28.481.672 (dua puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua) saham atau 0,112% (nol koma satu satu dua persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

		dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	
Keputusan Mata Acara Keempat RUPST	– Menyetujui pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.		

Mata Acara Kelima RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 23.956.129.275 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima) saham atau 94,241% (sembilan puluh empat koma dua empat satu persen) dari	Sebanyak 153.119.200 (seratus lima puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu dua ratus) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang	Sebanyak 1.463.755.061 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam puluh satu) saham atau 5,758% (lima koma tujuh lima delapan persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.

	<p>-Direktur: BAPAK CHIA AH HOO</p> <p>-Direktur: BAPAK MOHAMMAD SYAH INDRA AMAN</p> <p>-Direktur: BAPAK JULIUS ASLAN</p> <p>– Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam akta Notaris, memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
--	---

Mata Acara Keenam RUPST			
Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya	1 orang		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
RUPST disetujui dengan suara terbanyak	Sebanyak 25.403.212.936 (dua puluh lima miliar empat ratus tiga juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham atau 99,934% (sembilan	Sebanyak 160.774.057 (seratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh tujuh) saham. -Sesuai dengan Pasal 47 POJK	Sebanyak 16.671.400 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus) saham atau 0,065% (nol koma nol enam lima persen) dari jumlah suara yang

	puluh sembilan koma sembilan tiga empat persen) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPST.	No.15/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST namun tidak mengeluarkan suara, atau <i>abstain</i> , dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.	hadir dalam RUPST.
Keputusan Mata Acara Keenam RUPST	1. Menyetujui Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 30; dan 2. Memberikan kuasa serta wewenang untuk pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan kepada Direksi Perseroan.		

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 11.24 WIB.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final

Sesuai dengan keputusan Rapat pada mata acara kedua, berikut jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Final

Keterangan	Tanggal
a. Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	15 Mei 2023
b. Tanggal pencatatan Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas dividen tunai final (“ Record Date ”)	24 Mei 2023

c. Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan	24 Mei 2023
d. Pasar reguler dan negosiasi: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	22 Mei 2023 23 Mei 2023
e. Pasar tunai: <ul style="list-style-type: none"> • Cum dividen • Ex dividen 	24 Mei 2023 25 Mei 2023
f. Pembagian dividen tunai final	6 Juni 2023

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Final:

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen tunai final akan diberikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2023 (Record Date) sampai dengan pukul 16:00 WIB.
3. Pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham Perseroan akan dilakukan dalam Rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Record Date sebagai kurs konversi. Perseroan akan melaporkan dan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui Sistem Pelaporan Elektronik Otoritas Jasa Keuangan, Situs Web PT Bursa Efek Indonesia, dan Situs Web Perseroan pada tanggal tanggal 24 Mei 2023.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka dividen tunai final akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI. Konfirmasi Tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai final akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau bank kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham Perseroan akan

menerima informasi tentang hal tersebut dari perusahaan efek dan/atau bank kustodian dimana pemegang saham Perseroan membuka rekening.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai final secara transfer. Oleh karenanya pemegang saham Perseroan diminta untuk memberitahukan instruksinya tersebut secara tertulis, selambatnya tanggal 24 Mei 2023, kepada Biro Administrasi Efek Perseroan:

PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR
Jl. Kyai Caringin nomor 2-A, RT11/RW04
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp: 021 226 38327
Fax: 021 226 39048

6. Pembagian dividen tunai final tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPH) oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
7. Ketentuan pemotongan PPh terhadap pembagian dividen tunai final kepada Pemegang Saham asing Perseroan (Wajib Pajak Luar Negeri) adalah sebagai berikut:
 - a. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang PPh, yaitu dipotong PPh sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto.
 - b. Terhadap pemegang saham Perseroan yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Namun, untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan wajib menyerahkan dokumen asli, yaitu: Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh Otoritas Perpajakan di negara dimana yang bersangkutan berdomisili, yang masih berlaku pada saat Record Date. Dokumen asli tersebut harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal 24 Mei 2023 pukul 16:00 WIB kepada:

- KSEI, melalui pemegang rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Perseroan (untuk Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif);
 - Biro Administrasi Efek Perseroan (bagi pemegang saham Perseroan yang masih menggunakan warkat).
8. Apabila dokumen asli tersebut tidak dapat diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan, maka dividen tunai final yang akan dibagikan dipotong PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (dua puluh persen).
 9. Bukti potong pajak dividen tunai final untuk Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) dan Pemegang Saham Perseroan yang menggunakan warkat (*scrip*) dapat diambil melalui Biro Administrasi Efek Perseroan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 51, POJK 15/2020.

Jakarta, 15 Mei 2023

PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK

DIREKSI